BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No. 6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

Nomor : 0087/SN-04/PM.00.02/XII/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) rangkap
Perihal : **Penyampaian Pengawasan**

Bulukumba, 22 Desember 2018

KepadaYth.

1. Ketua Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Bonto Tiro
di.-

Tempat

I. DASAR :
   a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Perbawaslu 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
   d. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
   f. Surat Bawaslu RI Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, tanggal 23 November 2018 Perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu Tahun 2019.

II. Sehubungan dengan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tanggal 21 Desember 2018 Perihal Penyampaian Pengawasan dalam rangka Kunjungan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno di Sulawesi Selatan, dimana Kab. Bulukumba menjadi salah satu rute yang akan dikunjungi *(sebagaimana terlampir)*, maka bersama ini kami menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan lokasi kegiatan tersebut beserta seluruh jajarannya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
   1. Melakukan Pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
   2. Menuangkan hasil laporan pengawasan ke dalam Formulir A Pada peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   3. Adapun hal-hal yang perlu di Konsultasikan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat berkoordinasi langsung kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba.

III. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

AMBO RADDE JUNAID, SE

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Arsip